



**P U T U S A N**

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Husni Thamrin Bin M. Zahri;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/12 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Super Semar Lrg. Sepakat Jaya V B No. 1157  
B Rt. 015 Rw. 003 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning  
Kota Palembang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa M. Husni Thamrin Bin M. Zahri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. HUSNI THAMRIN BIN M. ZAHRI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu** Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M. HUSNI THAMRIN BIN M. ZAHRI** selama **3 (Tiga) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI ke rekening Bank Mandiri atas nama KEMAS BUHARUDDIN sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI ke rekening Bank Mandiri atas nama KEMAS BUHARUDDIN sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI ke rekening Bank Mandiri atas nama LALA NURMALA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah); 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI periode Oktober 2020; 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI periode November 2020; 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI periode Desember 2020; 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.

**Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**



1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah); **(Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara)**

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa M. HUSNI THAMRIN BIN M. ZAHRI pada hari Jumat tanggal 31 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada Bulan September 2020, bertempat di Toko PD Serasi Jl. Pangeran Sido Ing Lautan, Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa sedang memiliki hutang piutang dengan pihak lain kemudian terdakwa memerlukan biaya dalam membayar hutang dengan pihak lain tersebut lalu terdakwa membuat cerita kepada istri terdakwa yang bernama Sdri Nuraini bahwa diri terdakwa sedang melakukan pengurusan suatu perkara waris yang mana bila berhasil mengurus perkara tersebut maka terdakwa mendapatkan hasil yang besar namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa berniat mencari dana untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 September 2020, terdakwa mendatangi ke Kantor PD Serasi untuk menemui saksi korban SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN bercerita saat ini sedang mengurus perkara di Mahkamah Agung perihal harta waris sehingga terdakwa memerlukan dana yang besar untuk meluruskan rencananya dan terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi korban SYAIFUL BAHRI Bin. H. A. BURHAN dengan mengatakan KAK INI ADO PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG, TAPI AKU KATEK MODAL, KALU KAKAK GALAK JADI DONATUR, PASTI MENANG PERKARO INI KAK, GEK DUIT KAKAK DIBALEKKE 15 MILYAR.



Kemudian setelah mendengar ucapan dari terdakwa, saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN belum memberikan permintaan uang pinjaman permintaan terdakwa, lalu pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa mengajak Sdri NURAINI dengan maksud tujuan menemani terdakwa bertemu dengan saksi SYAIFUL BAHRI Bin, A. BURHAN di Toko PD Serasi untuk lebih meyakinkan diri saksi SYAIFUL BAHRI Bin, A. BURHAN agar percaya dengan terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa dan Sdri. NURAINI bertemu dengan saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN, terdakwa dan Sdri NURAINI menyampaikan perihal peminjaman uang modal untuk pengurusan perkara Harta Waris di Mahkamah Agung dan akan terdakwa kembalikan beserta keuntungan untuk saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN, selanjutnya atas pernyataan terdakwa yang didukung sdr.NURAINI membuat saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN percaya untuk memberikan uang kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Bank BTPN Kantor Cabang Cinde, saksi SYAIFUL BAHRI mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1300010022856 atas nama KEMAS BAHARUDDIN sebesar RP, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa, yang sebelum melakukan transfer ke rekening dimaksud Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN menanyakan kepada Terdakwa mengapa diberikan melalui transfer ke rekening atas nama KEMAS BAHARUDDIN, terhadap Terdakwa menjawab bahwa Kemas Baharuddin merupakan orang yang akan menyerahkan uang tersebut ke Mahkamah Agung untuk pengurusan perkaranya

Bahwa setelah saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN cara mentransfer ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1300010022856 atas nama KEMAS BAHARUDDIN sebesar RP, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) masih pada tanggal 2 Oktober tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi KEMAS BAHARUDDIN untuk mentransfer kembali uang sebesar RP, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari rekening Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN untuk dikirim ke beberapa rekening yaitu :

Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2020, Terdakwa bersama sdr Nuraini kembali mendatangi Toko PD Serasi dan menyampaikan untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) karena pihak yang menangani perkara harta waris memerlukan tambahan uang, lalu Mendengar penyampaian terdakwa tersebut, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN bersama Terdakwa dan Nuraini kembali ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTPN KC. Cinde dan Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN melakukan transfer ke rekening dengan nomor 1300010022856 atas nama KEMAS BAHARUDDIN dengan jumlah sesuai dengan yang disampaikan dan diminta oleh Terdakwa; Bahwa setelah saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN selanjutnya pada Terdakwa menghubungi Saksi KEMAS BAHARUDDIN untuk mentransfer kembali uang yang diterima dari rekening Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN ke rekening yang diminta oleh Terdakwa; Selanjutnya Saksi KEMAS BAHARUDDIN mentransfer sejumlah uang kepada beberapa rekening berbeda untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu; Uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian: Tanggal 02 Oktober 2020, ke Rekening bank BNI dengan nomor 1003196479 atas nama NARADEFA sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Tanggal 02 Oktober 2020, ke Rekening bank BNI dengan nomor 446666558 atas nama M. HUSNI THAMRIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tanggal 2 Oktober 2020, ke Rekening bank BCA dengan nomor 0212546001 atas nama PAULIYAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor 0211582331 atas nama TAUFIK HIDAYAT THOLIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor 0211582331 atas nama TAUFIK HIDAYAT THOLIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Untuk uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120014873439 atas nama EMMA RAHMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120004802638 atas nama SAYUTI M.R Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120010365489 atas nama NURAINI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120007531788 atas nama YUSLAN sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal 04 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI atas nama EIS OKTAVIANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tanggal 03 November 2020, ke Rekening BCA dengan nomor 0212546001 atas nama PAULIYAN sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 03 November 2020, ke Rekening BNI dengan nomor 446666558 atas nama M. HUSNI THAMRIN sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) Tanggal 03 November 2020, ke Rekening BCA dengan nomor rekening 1160382003 atas nama RUDI

**Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIADI BAC sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tanggal 03 November 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120014873439 atas nama EMMA RAHMI sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa bersama sdr Nuraini kembali mendatangi Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN untuk menyampaikan diperlukannya dana tambahan untuk mengurus perkara perebutan warisan tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN, Terdakwa, dan Nuraini kembali ke BTPN KC. Cinde dan Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN kembali melakukan transfer, namun transfer tidak lagi dilakukan ke rekening atas nama Kemas Baharuddin, melainkan ke rekening Bank BCA dengan nomor 6820755497 atas nama LALA NURMALA sebesar uang sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah);

Setelah beberapa bulan, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan perkara yang diurusoleh Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mempertemukan dirinya dengan orang yang terlibat langsung dalam mengurus perkara tersebut di Mahkamah Agung. Menjawab hal itu, Terdakwa menyatakan bahwa orang yang mengurus perkara ini di Mahkamah Agung tidak dapat ditemui;

Selanjutnya, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN menerima informasi dari Terdakwa bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan karena adanya pandemic COVID-19 yang mengakibatkan ahli dari Singapura tidak dapat hadir untuk diperiksa di Pengadilan, sehingga Terdakwa menyatakan ia akan mengembalikan uang tersebut ke Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN;

Bahwa sampai dengan dibacakannya dakwaan ini, Terdakwa belum mengembalikan dana yang diserahkan Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN dengan jumlah total Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. HUSNI THAMRIN BIN M. ZAHRI, pada hari Jumat tanggal 31 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada Bulan September 2020, bertempat di Toko PD Serasi Jl. Pangeran Sido Ing Lautan, Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang,

**Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa sedang memiliki hutang piutang dengan pihak lain kemudian terdakwa memerlukan biaya dalam membayar hutang dengan pihak lain tersebut lalu terdakwa membuat cerita kepada istri terdakwa yang bernama Sdri Nuraini bahwa diri terdakwa sedang melakukan pengurusan suatu perkara waris yang mana bila berhasil mengurus perkara tersebut maka terdakwa mendapatkan hasil yang besar namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa berniat mencari dana untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 September 2020, terdakwa mendatangi ke Kantor PD Serasi untuk menemui saksi korban SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN bercerita saat ini sedang mengurus perkara di Mahkamah Agung perihal harta waris sehingga terdakwa memerlukan dana yang besar untuk meluruskan rencanya dan terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi korban SYAIFUL BAHRI Bin. H. A. BURHAN dengan mengatakan "KAK INI ADO PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG, TAPI AKU KATEK MODAL, KALU KAKAK GALAK JADI DONATUR, PASTI MENANG PERKARO INI KAK, GEK DUIT KAKAK DIBALEKKE 15 MILYAR.

Kemudian setelah mendengar ucapan dari terdakwa, saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN belum memberikan permintaan uang pinjaman permintaan terdakwa, lalu pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa mengajak Sdri NURAINI dengan maksud tujuan menemani terdakwa bertemu dengan saksi SYAIFUL BAHRI Bin, A. BURHAN di Toko PD Serasi untuk lebih meyakinkan diri saksi SYAIFUL BAHRI Bin, A. BURHAN agar percaya dengan terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa dan Sdri. NURAINI bertemu dengan saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN, terdakwa dan Sdri NURAINI menyampaikan perihal peminjaman uang modal untuk pengurusan perkara Harta Waris di Mahkamah Agung dan akan terdakwa kembalikan beserta keuntungan untuk saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN, selanjutnya atas pernyataan terdakwa yang didukung sdri.NURAINI membuat saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN percaya untuk memberikan uang kepada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Bank BTPN Kantor Cabang Cinde, saksi SYAIFUL BAHRI mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening mandiri dengan nomor rekening

**Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1300010022856 atas nama KEMAS BAHARUDDIN sebesar RP, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa, yang sebelum melakukan transfer ke rekening dimaksud Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN menanyakan kepada Terdakwa mengapa diberikan melalui transfer ke rekening atas nama KEMAS BAHARUDDIN, terhadap Terdakwa menjawab bahwa Kemas Baharuddin merupakan orang yang akan menyerahkan uang tersebut ke Mahkamah Agung untuk pengurusan perkaranya

Bahwa setelah saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN cara mentransfer ke rekening mandiri dengan nomor rekening 1300010022856 atas nama KEMAS BAHARUDDIN sebesar RP, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) masih pada tangga 2 Oktober tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi KEMAS BAHARUDDIN untuk mentransfer kembali uang sebesar RP, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari rekening Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN untuk dikirim ke beberapa rekening yaitu : Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2020, Terdakwa bersama sdr Nuraini kembali mendatangi Toko PD Serasi dan menyampaikan untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) karena pihak yang menangani perkara harta waris memerlukan tambahan uang, lalu Mendengar penyampaian terdakwa tersebut, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN bersama Terdakwa dan Nuraini kembali ke BTPN KC. Cinde dan Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN melakukan transfer ke rekening dengan nomor 1300010022856 atas nama KEMAS BAHARUDDIN dengan jumlah sesuai dengan yang disampaikan dan diminta oleh Terdakwa;

Bahwa setelah saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN selanjutnya pada Terdakwa menghubungi Saksi KEMAS BAHARUDDIN untuk mentransfer kembali uang yang diterima dari rekening Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN ke rekening yang diminta oleh Terdakwa; Selanjutnya Saksi KEMAS BAHARUDDIN mentransfer sejumlah uang kepada beberapa rekening berbeda untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu ;

Uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian: Tanggal 02 Oktober 2020, ke Rekening bank BNI dengan nomor 1003196479 atas nama NARADEFA sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Tanggal 02 Oktober 2020, ke Rekening bank BNI dengan nomor 446666558 atas nama M. HUSNI THAMRIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tanggal 2 Oktober 2020, ke Rekening bank BCA dengan nomor 0212546001 atas nama PAULIYAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam

**Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah). Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor 0211582331 atas nama TAUFIK HIDAYAT THOLIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor 0211582331 atas nama TAUFIK HIDAYAT THOLIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Untuk uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian : Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120014873439 atas nama EMMA RAHMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120004802638 atas nama SAYUTI M.R Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120010365489 atas nama NURAINI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120007531788 atas nama YUSLAN sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal 04 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI atas nama EIS OKTAVIANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tanggal 03 November 2020, ke Rekening BCA dengan nomor 0212546001 atas nama PAULIYAN sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 03 November 2020, ke Rekening BNI dengan nomor 446666558 atas nama M. HUSNI THAMRIN sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) Tanggal 03 November 2020, ke Rekening BCA dengan nomor rekening 1160382003 atas nama RUDI APRIADI BAC sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tanggal 03 November 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120014873439 atas nama EMMA RAHMI sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa bersama sdri Nuraini kembali mendatangi Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN untuk menyampaikan diperlukannya dana tambahan untuk mengurus perkara perebutan warisan tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN, Terdakwa, dan Nuraini kembali ke BTPN KC. Cinde dan Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN kembali melakukan transfer, namun transfer tidak lagi dilakukan ke rekening atas nama Kemas Baharuddin, melainkan ke rekening Bank BCA dengan nomor 6820755497 atas nama LALA NURMALA sebesar uang sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah);

Setelah beberapa bulan, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan perkara yang diurus oleh Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mempertemukan dirinya

**Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang terlibat langsung dalam mengurus perkara tersebut di Mahkamah Agung. Menjawab hal itu, Terdakwa menyatakan bahwa orang yang mengurus perkara ini di Mahkamah Agung tidak dapat ditemui;

Selanjutnya, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN menerima informasi dari Terdakwa bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan karena adanya pandemic COVID-19 yang mengakibatkan ahli dari Singapura tidak dapat hadir untuk diperiksa di Pengadilan, sehingga Terdakwa menyatakan ia akan mengembalikan uang tersebut ke Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN;

Bahwa sampai dengan dibacakannya dakwaan ini, Terdakwa belum mengembalikan dana yang diserahkan Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN dengan jumlah total Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syaiful Bahri Bin H. A Burhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi Terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut pada Hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Bank BTPN KC. Cinde-Palembang Jalan Kol. Atmo Kel. 17 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu Berawal dari terdakwa datang ke kantor saksi dan mengatakan sedang mengurus perkara di MAHKAMAH AGUNG yang mana perkara tersebut merupakan harta waris antara saudara kandung. Dan terdakwa sedang membutuhkan modal atau donatur untuk mengurus perkara tersebut dengan menjanjikan keuntungan apabila perkara tersebut dapat dimenangkan maka terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) jadi total uang yang akan saksi terima apabila perkara tersebut selesai adalah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dengan berkata “ KAK INI ADO PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG, TAPI AKU DAK KATEK MODAL, KALU KAKAK GALAK JADI DONATUR, PASTI MENANG PERKARO INI KAK, GEK DUIT KAKAK DI BALEKKE 15 MILYAR”. Selang dari 2 (dua) hari terdakwa datang bersama istrinya mendatangi kantor saksi untuk meyakinkan kembali bahwa perkara tersebut memang ada. Dikarenakan saksi percaya dari perkataan terdakwa dan istrinya lalu kami memutuskan untuk bertemu di BANK BTPN KC. CINDE. Setelah berada di BANK BTPN KC. CINDE terdakwa memberikan nomor rekening kepada saksi namun bukan atas nama Terdakwa melainkan nomor rekening atas nama KEMAS BAHARUDDIN. Lalu saksi menanyakan perihal nomor rekening tujuan bukan nama Terdakwa dan alasan terdakwa mengatakan bahwa KEMAS BAHARUDDIN merupakan orang yang akan menyerahkan uang tersebut di MAHKAMAH AGUNG sehubungan dengan mengurus perkara tersebut. Dikarenakan saya percaya, lalu saya mentransfer uang sebesar Rp. 850.0000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening bank mandiri nomor rekening 1300010022856 atas nama KEMAS BAHARUDDIN;
- Bahwa, Lalu pada tanggal 03 November 2020 terdakwa bersama istrinya datang kembali ke kantor saksi dan mengatakan bahwa Jaksa yang memegang perkara ahli waris tersebut membutuhkan dana tambahan lagi sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) untuk perkara tersebut. Lalu saksi datang ke bank BTPN KC. CINDE yang ditemani oleh terdakwa bersama dengan istrinya dengan tujuan untuk mentransfer uang yang diminta oleh terdakwa. Kemudian saksi mentransfer kembali uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening bank mandiri nomor rekening 1300010022856 atas nama KEMAS BAHARUDDIN;
- Bahwa, Lalu pada tanggal 17 desember 2020 terdakwa kembali mendatangi saksi bersama dengan istrinya dan membutuhkan dana tambahan kembali untuk perkara yang sedang diurus tersebut. Lalu saksi mendatangi bank BTPN KC. CINDE yang ditemani oleh terdakwa bersama istrinya dengan maksud untuk metransfer uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening bank BCA nomor rekening 6820755497 atas nama LALA NURMALA;

**Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dengan keseluruhan saksi mentransfer uang yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, Beberapa bulan kemudian saksi berniat menanyakan perkembangan dari perkara di MAHKAMAH AGUNG yang dikatakan oleh terdakwa dan saksi meminta terdakwa untuk mempertemukan dengan orang yang sedang mengurus perkara di MAHKAMAH AGUNG tersebut, Tetapi terdakwa selalu beralasan bahwa orang yang sedang mengurus perkara di MAHKAMAH AGUNG tersebut tidak bisa ditemui. Sampai dengan sekarang perkara di MAHKAMAH AGUNG yang di katakan oleh terdakwa tersebut tidak ada (fiktif) dan keuntungan serta uang milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa. Sampai saat ini perkara yang dikatakan oleh Terdakwa tidak ada (fiktif);
- Bahwa, Sampai saat ini uang milik saksi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa beserta dengan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak diberikan/dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa selalu menghindari pada saat saksi meminta uang milik saksi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi tersebut. Dan saksi sempat menghubungi KEMAS BAHARUDDIN yang menerima transferan uang milik saksi sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa Yang meminta saksi mentransfer uang dengan keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening bank mandiri atas nama KEMAS BAHARUDDIN dan rekening bank BCA atas nama LALA NURMALA adalah terdakwa M. HUSNI THAMRIN;
- Bahwa, Cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu dengan cara terdakwa mengatakan butuh donatur atau penyumbang dana sehubungan dengan seseorang yang bekerja di MAHKAMAH AGUNG sedang menangani perkara harta waris saudara kandung dan apabila perkara tersebut dimenangkan maka terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) jadi total uang yang akan saksi terima apabila perkara tersebut selesai adalah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Dan terdakwa mengatakan kepada saksi dengan berkata “ KAK INI ADO PERKARA DI

**Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG, TAPI AKU DAK KATEK MODAL, KALU KAKAK GALAK JADI DONATUR, PASTI MENANG PERKARO INI KAK, GEK DUIT KAKAK DI BALEKKE 15 MILYAR”;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keerratan;

**2. Saksi Kemas Baharuddin Bin Kemas Muhammad Aqib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdra SYAIFUL BAHRI yang membuat laporan polisi tersebut diatas;
- Bahwa saksi jelaskan, saksi kenal dengan terdakwa M. HUSNI THAMRIN sejak SMA karena sama-sama sekolah di SMA 1 Baturaja sekira tahun 1982 – 1985;
- Bahwa benar saksi ada menerima transferan uang dari rekening bank BTPN dengan nomor rekening 03123001019 atas nama SYAIFUL BAHRI;
- Bahwa benar saksi menerima uang transferan uang dari rekening tersebut yaitu pada tanggal 02 Oktober 2020 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 03 November 2020 sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Yang meminta saksi untuk menerima transferan uang dari saksi SYAIFUL BAHRI dengan jumlah uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar serratus lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah terdakwa M. HUSNI THAMRIN;
- Bahwa terdakwa M. HUSNI THAMRIN mengatakan bahwa ia memiliki hutang kepada kepada saksi dan meminta saksi SYAIFUL BAHRI untuk mentransfer uang tersebut langsung ke rekening saksi agar SYAIFUL BAHRI percaya.
- Bahwa saksi mentransfer kembali uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
  - Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BNI dengan nomor rekening 1003196479 atas nama NARADEFA sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
  - Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BNI dengan nomor rekening 4466665558 atas nama M. HUSNI THAMRIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0212546001 atas nama PAULIYAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0211582331 atas nama TAUFIK HIDAYAT THOLIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0211582331 atas nama TAUFIK HIDAYAT THOLIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Dengan uang keseluruhan yang sudah transfer adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Untuk uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
  - Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor rekening 1120014873439 atas nama EMMA RAHMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor rekening 1120004802638 atas nama SAYUTI M.R sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor rekening 1120010365489 atas nama NURAINI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor rekening 1120007531788 atas nama YUSLAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Tanggal 04 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI atas nama EIS OKTAVIANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Tanggal 03 November 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0212546001 atas nama PAULIYAN sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Tanggal 03 November 2020 ke rekening bank BNI dengan nomor rekening 4466665558 atas nama M. HUSNI THAMRIN sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
  - Tanggal 03 November 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 1160382003 atas nama RUDI APRIADI BAC sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

**Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 November 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor rekening 1120014873439 atas nama EMMA RAHMI sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Dengan total keseluruhan uang sebesar 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, Bukti bahwa saksi sudah mentransferkan kembali uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening bank yang diminta oleh terdakwa M. HUSNI THAMRIN adalah berupa bukti setor dan bukti transfer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keerratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP tersangka dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa ada berkata kepada sdra SYAIFUL sedang mengurus perkara di Mahkamah Agung;
- Bahwa terdakwa katakan kepada saksi syaiful yaitu "kak ado lokak duit masalah perkaro di mahkamah agung, tp aku dak katek duit kak, kalu kakak galak pake duit kakak, pasti ado untung kalu perkaronyo sudah selesai. lalu istri saya nuraini ikut meyakinkan sdra syaiful bahri dengan mengatakan "lajulah kak, ado nian perkaro itu, aku yang tanggung jawab kalu perkaro itu dak katek kak";
- Bahwa terdakwa ada menerima uang dari saksi SYAIFUL dengan total keseluruhan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, Cara saya menerima uang dari sdra SYAIFUL dengan cara ditransfer secara bertahap dengan rincian :
  1. Pada tanggal 02 oktober 2020 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening bank mandiri no rek : 1300010022856 a.n. KEMAS BAHARUDDIN.
  2. Pada tanggal 03 november 2020 sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening bank mandiri no rek : 1300010022856 a.n. KEMAS BAHARUDDIN.

**Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 17 desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening bank BCA no rek: 6820755497 a.n. LALA NURMALA.

Dengan total keseluruhan uang yang ditransfer oleh sdra SYAIFUL sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi jelaskan, yang meminta sdra SYAIFUL mentransferkan uang ke rekening bank Mandiri atas nama Kemas Baharuddin sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan ke rekening bank BCA atas nama LALA NURMALA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan total keseluruhan uang yang sudah ditransfer sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Alasan terdakwa kepada saksi SYAIFUL dengan mengatakan bahwa nomor rekening atas nama Kemas Baharuddin dan Lala Nurmala adalah orang yang akan mengurus perkara di Mahkamah Agung;

- Uang yang sudah ditransfer oleh saksi SYAIFUL ke rekening bank Mandiri atas nama saksi Kemas Baharuddin sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdakwa minta saksi KEMAS BAHARUDDIN untuk ditransferkan kembali ke rekening tujuan yang sudah terdakwa kirimkan kepada saksi KEMAS BAHARUDDIN. Sedangkan untuk uang yang ditransfer ke rekening bank BCA atas nama LALA NURMALA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan modus yang sama terdakwa meminjam nomor rekening sdra ABDUH BADAR tetapi sdra ABDUH tidak memiliki rekening bank BCA jadi sdra ABDUH memberikan nomor rekening bank BCA milik istrinya atas nama LALA NURMALA. Kemudian terdakwa memberikan nomor rekening bank BCA tersebut kepada saksi SYAIFUL. Setelah uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening bank BCA atas nama LALA NURMALA, uang tersebut terdakwa ambil secara cash dengan cara datang kerumah sdra ABDUH BADAR di Jakarta;

- Setelah uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditransfer kembali ke rekening bank BNI atas nama M. HUSNI THAMRIN milik terdakwa dan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdakwa ambil secara cash dari sdra ABDUH BADAR, dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengurus perkara di mahkamah

**Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agung melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada beberapa orang dan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa terdakwa jelaskan perkara di Mahkamah Agung yang terdakwa katakan kepada saksi SYAIFUL BAHRI tersebut tidak ada (fiktif). Hanya alasan terdakwa saja agar saksi SYAIFUL mau menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa jelaskan, sebelumnya memang terdakwa sudah kenal dengan saksi KEMAS BAHARUDDIN. Sedangkan untuk LALA NURMALA terdakwa hanya tau terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa meminjam nomor rekening bank BCA atas nama LALA NURMALA tersebut kepada suaminya yang bernama ABDUH BADAR, tetapi sdra ABDUH tidak memiliki nomor rekening bank BCA jadi sdra ABDUH memberikan nomor rekening bank BCA milik istrinya;
- Bahwa, Setelah amati, benar terdakwa yang menandatangani 3 (tiga) lembar kwitansi sehubungan dengan saya menerima uang dengan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp. Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa yang meminta saksi KEMAS BAHARUDDIN untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening beberapa orang. Termasuk ke rekening saya bank BNI nomor rekening 4466665558 atas nama M. HUSNI THAMRIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2020 dan sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 03 November 2020;
- Bahwa, Dapat terdakwa jelaskan, terdakwa meminta saksi KEMAS BAHARUDDIN untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening atas nama KEMAS BAHARUDDIN ke rekening bank beberapa orang dikarenakan terdakwa membayar hutang ke ke orang tersebut;
- Bahwa, Dapat terdakwa jelaskan, uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening bank BNI nomor rekening 4466665558 atas nama saya tersebut saya gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

**Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI ke rekening Bank Mandiri atas nama KEMAS BUHARUDDIN sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI ke rekening Bank Mandiri atas nama KEMAS BUHARUDDIN sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI ke rekening Bank Mandiri atas LALA NURMALA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI periode Oktober 2020;
5. 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI periode November 2020;
6. 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI periode Desember 2020;
7. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Bermula pada saat terdakwa sedang memiliki hutang piutang dengan pihak lain kemudian terdakwa memerlukan biaya dalam membayar hutang dengan pihak lain tersebut lalu terdakwa membuat cerita kepada istri terdakwa yang bernama Sdri Nuraini bahwa diri terdakwa sedang melakukan pengurusan suatu perkara waris yang mana bila berhasil mengurus perkara tersebut maka terdakwa mendapatkan hasil yang besar namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa berniat mencari dana untuk mencukupi kebutuhan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Jumat Tanggal 31 September 2020, terdakwa mendatangi ke Kantor PD Serasi untuk menemui saksi korban SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN bercerita saat ini sedang mengurus perkara di Mahkamah Agung perihal harta waris sehingga terdakwa memerlukan dana yang besar untuk meluruskan rencanya dan terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi korban SYAIFUL BAHRI Bin. H. A. BURHAN dengan mengatakan “kak ini ado perkara di mahkamah agung, tapi aku katek modal, kalu kakak galak jadi donatur, pasti menang perkaro ini kak, gek duit kakak dibalekke 15 milyar.”;
- Bahwa, benar Kemudian setelah mendengar ucapan dari terdakwa, saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN belum memberikan permintaan uang pinjaman permintaan terdakwa, lalu pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa mengajak Sdri NURAINI dengan maksud tujuan menemani terdakwa bertemu dengan saksi SYAIFUL BAHRI Bin, A. BURHAN di Toko PD Serasi untuk lebih meyakinkan diri saksi SYAIFUL BAHRI Bin, A. BURHAN agar percaya dengan terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat terdakwa dan Sdri. NURAINI bertemu dengan saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN, terdakwa dan Sdri NURAINI menyampaikan perihal peminjaman uang modal untuk pengurusan perkara Harta Waris di Mahkamah Agung dan akan terdakwa kembalikan beserta keuntungan untuk saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN, selanjutnya atas pernyataan terdakwa yang didukung sdri.NURAINI membuat saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN percaya untuk memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa, benar pada tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Bank BTPN Kantor Cabang Cinde, saksi SYAIFUL BAHRI mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening mandiri dengan nomor rekenning **1300010022856** atas nama KEMAS BAHARUDDIN sebesar RP, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa, yang sebelum melakukan transfer ke rekening dimaksud Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN menanyakan kepada Terdakwa mengapa diberikan melalui transfer ke rekening atas nama KEMAS BAHARUDDIN , terhadap **Terdakwa menjawab bahwa Kemas Baharuddin merupakan orang yang akan menyerahkan uang tersebut ke Mahkamah Agung untuk pengurusan perkaranya”;**
- Bahwa, benar setelah saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN cara mentransfer ke rekening mandiri dengan nomor rekenning **1300010022856** atas nama KEMAS BAHARUDDIN sebesar RP, 850.000.000,- (delapan

**Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) masih pada tanggal 2 Oktober tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi KEMAS BAHARUDDIN untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari rekening Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN untuk dikirim ke beberapa rekening yaitu :

- Bahwa, benar Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2020, Terdakwa bersama sdr Nuraini kembali mendatangi Toko PD Serasi dan menyampaikan untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) karena pihak yang menangani perkara harta waris memerlukan tambahan uang, lalu Mendengar penyampaian terdakwa tersebut, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN bersama Terdakwa dan Nuraini kembali ke BTPN KC. Cinde dan Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN melakukan transfer ke rekening dengan nomor **1300010022856** atas nama KEMAS BAHARUDDIN dengan jumlah sesuai dengan yang disampaikan dan diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa, benar setelah saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN selanjutnya pada Terdakwa menghubungi Saksi KEMAS BAHARUDDIN untuk mentransfer kembali uang yang diterima dari rekening Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN ke rekening yang diminta oleh Terdakwa; Selanjutnya Saksi KEMAS BAHARUDDIN mentransfer sejumlah uang kepada beberapa rekening berbeda untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu;

1. Uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

- Tanggal 02 Oktober 2020, ke Rekening bank BNI dengan nomor 1003196479 atas nama NARADEFA sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 02 Oktober 2020, ke Rekening bank BNI dengan nomor 446666558 atas nama M. HUSNI THAMRIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 2 Oktober 2020, ke Rekening bank BCA dengan nomor 0212546001 atas nama PAULIYAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor 0211582331 atas nama TAUFIK HIDAYAT THOLIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor 0211582331 atas nama TAUFIK HIDAYAT THOLIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Untuk uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
  - Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120014873439 atas nama EMMA RAHMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120004802638 atas nama SAYUTI M.R Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
  - Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120010365489 atas nama NURAINI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120007531788 atas nama YUSLAN sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
  - Tanggal 04 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI atas nama EIS OKTAVIANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Tanggal 03 November 2020, ke Rekening BCA dengan nomor 0212546001 atas nama PAULIYAN sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
  - Tanggal 03 November 2020, ke Rekening BNI dengan nomor 446666558 atas nama M. HUSNI THAMRIN sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)
  - Tanggal 03 November 2020, ke Rekening BCA dengan nomor rekening 1160382003 atas nama RUDI APRIADI BAC sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - Tanggal 03 November 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120014873439 atas nama EMMA RAHMI sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa, benar pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa bersama sdr Nuraini kembali mendatangi Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN untuk menyampaikan diperlukannya dana tambahan untuk “mengurus” perkara perebutan warisan tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN, Terdakwa, dan Nuraini kembali ke BTPN KC. Cinde dan Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN kembali

**Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**



melakukan transfer, namun transfer tidak lagi dilakukan ke rekening atas nama Kemas Baharuddin, melainkan ke rekening Bank BCA dengan nomor **6820755497** atas nama LALA NURMALA sebesar uang sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa, benar Setelah beberapa bulan, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan perkara yang “diurus” oleh Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mempertemukan dirinya dengan orang yang terlibat langsung dalam “mengurus” perkara tersebut di Mahkamah Agung. Menjawab hal itu, Terdakwa menyatakan bahwa orang yang “mengurus” perkara ini di Mahkamah Agung tidak dapat ditemui;
- Bahwa, benar Selanjutnya, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN menerima informasi dari Terdakwa bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan karena adanya pandemic COVID-19 yang mengakibatkan ahli dari Singapura tidak dapat hadir untuk diperiksa di Pengadilan, sehingga Terdakwa menyatakan ia akan mengembalikan uang tersebut ke Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN;
- Bahwa, benar sampai dengan dibacakannya dakwaan ini, Terdakwa belum mengembalikan dana yang diserahkan Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN dengan jumlah total Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Baik orang perorangan ataupun korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Pengertian tersebut dihubungkan dengan Terdakwa dalam perkara ini, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa M. Husni Thamrin Bin M. Zahri di dalam persidangan bahwa Terdakwa M. Husni Thamrin Bin M. Zahri adalah subjek hukum dengan menerangkan identitasnya lengkap dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat terdakwa sedang memiliki hutang piutang dengan pihak lain kemudian terdakwa memerlukan biaya dalam membayar hutang dengan pihak lain tersebut lalu terdakwa membuat cerita kepada istri terdakwa yang bernama Sdri Nuraini bahwa diri terdakwa sedang melakukan pengurusan suatu perkara waris yang mana bila berhasil mengurus perkara tersebut maka terdakwa mendapatkan hasil yang besar namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa berniat mencari dana untuk mencukupi kebutuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 September 2020, terdakwa mendatangi ke Kantor PD Serasi untuk menemui saksi korban SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN bercerita saat ini sedang mengurus perkara di

**Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung perihal harta waris sehingga terdakwa memerlukan dana yang besar untuk meluruskan rencanya dan terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi korban SYAIFUL BAHRI Bin. H. A. BURHAN dengan mengatakan “kak ini ado perkara di mahkamah agung, tapi aku katek modal, kalu kakak galak jadi donatur, pasti menang perkaro ini kak, gek duit kakak dibalekke 15 milyar.”;

- Kemudian setelah mendengar ucapan dari terdakwa, saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN belum memberikan permintaan uang pinjaman permintaan terdakwa, lalu pada tanggal 02 Oktober 2020 terdakwa mengajak Sdri NURAINI dengan maksud tujuan menemani terdakwa bertemu dengan saksi SYAIFUL BAHRI Bin, A. BURHAN di Toko PD Serasi untuk lebih meyakinkan diri saksi SYAIFUL BAHRI Bin, A. BURHAN agar percaya dengan terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdri. NURAINI bertemu dengan saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN, terdakwa dan Sdri NURAINI menyampaikan perihal peminjaman uang modal untuk pengurusan perkara Harta Waris di Mahkamah Agung dan akan terdakwa kembalikan beserta keuntungan untuk saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN, selanjutnya atas pernyataan terdakwa yang didukung sdri.NURAINI membuat saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN percaya untuk memberikan uang kepada terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Bank BTPN Kantor Cabang Cinde, saksi SYAIFUL BAHRI mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening mandiri dengan nomor rekening **1300010022856** atas nama KEMAS BAHARUDDIN sebesar RP, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa, yang sebelum melakukan transfer ke rekening dimaksud Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN menanyakan kepada Terdakwa mengapa diberikan melalui transfer ke rekening atas nama KEMAS BAHARUDDIN”;

- Bahwa setelah saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN cara mentransfer ke rekening mandiri dengan nomor rekening **1300010022856** atas nama KEMAS BAHARUDDIN sebesar RP, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) masih pada tangga 2 Oktober tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi KEMAS BAHARUDDIN untuk mentransfer kembali uang sebesar RP, 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari rekening Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN untuk dikirim ke beberapa rekening yaitu :

**Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2020, Terdakwa bersama sdr Nuraini kembali mendatangi Toko PD Serasi dan menyampaikan untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) karena pihak yang menangani perkara harta waris memerlukan tambahan uang, lalu Mendengar penyampaian terdakwa tersebut, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN bersama Terdakwa dan Nuraini kembali ke BTPN KC. Cinde dan Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN melakukan transfer ke rekening dengan nomor **1300010022856** atas nama KEMAS BAHARUDDIN dengan jumlah sesuai dengan yang disampaikan dan diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi SYAIFUL BAHRI A. BURHAN selanjutnya pada Terdakwa menghubungi Saksi KEMAS BAHARUDDIN untuk mentransfer kembali uang yang diterima dari rekening Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN ke rekening yang diminta oleh Terdakwa; Selanjutnya Saksi KEMAS BAHARUDDIN mentransfer sejumlah uang kepada beberapa rekening berbeda untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu;

2. Uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

- Tanggal 02 Oktober 2020, ke Rekening bank BNI dengan nomor 1003196479 atas nama NARADEFA sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Tanggal 02 Oktober 2020, ke Rekening bank BNI dengan nomor 446666558 atas nama M. HUSNI THAMRIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Tanggal 2 Oktober 2020, ke Rekening bank BCA dengan nomor 0212546001 atas nama PAULIYAN sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor 0211582331 atas nama TAUFIK HIDAYAT THOLIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 02 Oktober 2020 ke rekening bank BCA dengan nomor 0211582331 atas nama TAUFIK HIDAYAT THOLIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3. Untuk uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :

**Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120014873439 atas nama EMMA RAHMI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120004802638 atas nama SAYUTI M.R Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120010365489 atas nama NURAINI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 03 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120007531788 atas nama YUSLAN sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- Tanggal 04 Oktober 2020 ke rekening bank MANDIRI atas nama EIS OKTAVIANI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 03 November 2020, ke Rekening BCA dengan nomor 0212546001 atas nama PAULIYAN sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 03 November 2020, ke Rekening BNI dengan nomor 446666558 atas nama M. HUSNI THAMRIN sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)
- Tanggal 03 November 2020, ke Rekening BCA dengan nomor rekening 1160382003 atas nama RUDI APRIADI BAC sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 03 November 2020 ke rekening bank MANDIRI dengan nomor 1120014873439 atas nama EMMA RAHMI sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa bersama sdr Nuraini kembali mendatangi Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN untuk menyampaikan diperlukannya dana tambahan untuk “mengurus” perkara perebutan warisan tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN, Terdakwa, dan Nuraini kembali ke BTPN KC. Cinde dan Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN kembali melakukan transfer, namun transfer tidak lagi dilakukan ke rekening atas nama Kemas Baharuddin, melainkan ke rekening Bank BCA dengan nomor **6820755497** atas nama LALA NURMALA sebesar uang sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah);

**Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg**



- Bahwa Setelah beberapa bulan, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai perkembangan perkara yang “diurus” oleh Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mempertemukan dirinya dengan orang yang terlibat langsung dalam “mengurus” perkara tersebut di Mahkamah Agung. Menjawab hal itu, Terdakwa menyatakan bahwa orang yang “mengurus” perkara ini di Mahkamah Agung tidak dapat ditemui;
- Bahwa Selanjutnya, Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN menerima informasi dari Terdakwa bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan karena adanya pandemic COVID-19 yang mengakibatkan ahli dari Singapura tidak dapat hadir untuk diperiksa di Pengadilan, sehingga Terdakwa menyatakan ia akan mengembalikan uang tersebut ke Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN;
- Bahwa sampai dengan dibacakannya dakwaan ini, Terdakwa belum mengembalikan dana yang diserahkan Saksi SYAIFUL BAHRI Bin H. A. BURHAN dengan jumlah total Rp 3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Syamsul Bahri Bin H. A. Burhan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Husni Thamrin Bin M.Zahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI ke rekening Bank Mandiri atas nama KEMAS BUHARUDDIN sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI ke rekening Bank Mandiri atas nama KEMAS BUHARUDDIN sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI ke rekening Bank Mandiri atas LALA NURMALA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI periode Oktober 2020;
  - 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI periode November 2020;
  - 1 (satu) bundel cetak rekening koran bank BTPN atas nama SYAIFUL BAHRI periode Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Agus Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masriati, S.H.,M.H., Agus Rahardjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Nurayfa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Bravo Swastikara N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H.,M.H.

Agus Aryanto, S.H.,

Agus Rahardjo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.,H.